

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara *scientific Crime Investigation* (penyidikan secara Ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).Peran ilmu pengetahuan sangatlah besar dalam membantu pengungkapan dan proses penyidikan tindak pidana tersebut.¹

¹ Riza Sativa “ ***Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana*** “
Journal Ilmu Kepolisian, Vol.15 No.1 (April 2021)

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya².

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati.

Kematian dalam ilmu medis diartikan ketika jantung berhenti bekerja, ada juga yang mengatakan ketika terjadi kematian pada batang

² I Kentut Adi Purnama, op. Cit. h. 70

otak atau ketika seseorang berhenti bernapas. Manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai kumpulan dari berbagai macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, dengan catatan bahwa kematian sel (*celluler death*) akibat ketiadaan oksigen baru akan terjadi setelah kematian manusia sebagai individu (*somatic death*)³. Abdul Mun'in Idries mengemukakan, bahwa dalam menentukan kematian (*moment of death*) indikator medis yang digunakan adalah sistem saraf, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). Ketika salah satu dari ketiga sistem tersebut mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu kedua sistem yang lain karena ketiga sistem itu saling berhubungan satu dengan lainnya, dan jika sudah dalam keadaan demikian kelangsungan hidup manusia tidak dapat dipertahankan lagi, ia sudah mati⁴.

Proses selanjutnya mengenai barang bukti yaitu terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat (Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.

³ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h.47

⁴ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Pranada Media Group, Jakarta, 2018, h.1

Berdasarkan uraian di atas maka fokus utama dari *scientific crime Investigation* adalah barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu bagaimanabarang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi / tersangka oleh penyidik.

Unit identifikasi merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, benda secara ilmiah. Unit identifikasi berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan yang seringkali terjadi dimasyarakat. Penanganan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh unit identifikasi sangat membantu untuk menemukan tersangka dalam proses penyidikan. Maka adanya unit identifikasi kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara di dalam satuan Reserse.

Identifikasi berguna dalam mengungkapkannya suatu tindak pidana yang memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP, di mana barang bukti yang ada kaitannya dalam proses pengungkapan. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih

mudah dalam membuat suatu daftar dari orang-orang patut dicurigai dalam sebuah kasus tindak pidana.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya Disingkat UU Kepolisian), maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Proses penyelidikan, terdapat hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam menemukan tersangka. Yaitu tempat kejadian perkara yang rusak (tidak asli) sehingga jejak yang terdapat ditempat

kejadian seringkali menunjukkan bentuk yang tidak sempurna, kabur atau bahkan hilang, ketidaksiediaan sarana dan prasarana pada saat melakukan pengolahan TKP, tidak tersediannya Data Base (tidak dapat menemukan sidik jari pembandingan) dan juga kurangnya tenaga ahli forensik untuk mengungkapkan pelaku tindak pidana⁵.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Penulis memilih judul skripsi "Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Belawan)"

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan penggunaan latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimanakah peranan penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan ?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan ?

⁵ Saminatul Fatiah “ *Hambat-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan*”, Jurnal Hukum Mahasiswa S1. Vol 4. No 3. 2016

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum apa yang di pakai dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui proses peranan penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk hambatan dan upaya apa saja yang di hadapi unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi kita semua, khususnya para aparat penegak hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindak selanjutnya dalam upaya menangani proses penyidikan.
2. Diharapkan agar tulisan ini agar dapat menjadi rujukan atau masukan bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan, “ penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
2. Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
3. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Selanjutnya Disingkat PERKAP penyelidikan) menyebutkan, “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
4. Pasal 1 Angka 3 PERKAP Penyelidikan menyebutkan, “Penyidik adalah pejabat polri yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

5. Pasal 1 Angka 1 UU Kepolisian menyebutkan, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana⁶.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan Ke-3*, Eresco, Jakarta, 1981, h.50

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Unit Identifikasi

1. Pengertian Identifikasi

Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata Identify mengenal kembali, Identify artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah identifikasi mengandung pengertian:

“usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu.”

Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagai berikut. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut.

Unit identifikasi merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, benda secara ilmiah. Unit identifikasi berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan yang seringkali terjadi dimasyarakat. Penanganan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh unit identifikasi sangat membantu untuk menemukan tersangka dalam proses penyidikan. Maka adanya unit identifikasi kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara di dalam satuan Reserse.

Identifikasi berguna dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP, di mana barang bukti yang ada kaitannya dalam proses pengungkapan. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah dalam membuat suatu daftar dari orang-orang patut dicurigai dalam sebuah kasus tindak pidana.

2. Dasar Hukum Identifikasi

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Kepolisian, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana

dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.

Wewenang kepolisian dalam melakukan identifikasi diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (h) UU Kepolisian. “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang : mengambil sidik jari dan identitas lainnya secara memotret seseorang”

3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Identifikasi

a. Tugas

Tugas pokok Unit Identifikasi antara lain:

- 1) Menyelenggarakan fungsi identifikasi bagi pelaksanaan tugas Polri yang meliputi *Dactiloscropy* (sidik jari) dan fotografi kepolisian lainnya.
- 2) Mengenali kembali sesuatu (benda, manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana.
- 3) Menggunakan bermacam-macam metode atau teknik tertentu, misalnya *Dactiloscropy* (sidik jari), fotografi, sinyalemen, sketsa raut wajah dan lainnya.
- 4) Membantu dan mendukung teknis reserse dalam melaksanakan pengungkapan tindak pidana secara ilmiah (Subsistem Penyidikan Reskrim).

Unit identifikasi dalam menjalankan tugasnya memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara dimana barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian dilokasi. Karena sekecil apapun barang buktiyang ada di TKP sangatlah penting dalam proses pengungkapan tindak pidana.

b. Wewenang

Wewenang Unit identifikasi atau INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) dalam mendukung tugas Polri yaitu dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam segi penegakan hukum terdiri dari :

- 1) Identifikasi atau ungkap pelaku, pelacakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- 2) Identifikasi terhadap korban tanpa identitas;
- 3) Pencekalan tersangka yang keluar atau masuk Indonesia;
- 4) Mencegah dokumen palsu dan tukar menukar informasi kriminal baik antar kesatuan Polda, Polres, Polsek, bahkan sampai keluar negeri yang dalam hal ini dilakukan langsung oleh Mabes Polri.

Sedangkan dalam segi pelayanan terhadap masyarakat terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi orang hilang;
- 2) Identifikasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

- 3) Transaksi bank atau asuransi, pilkada atau pemilu dan penerbitan dokumen identitas.

c. Fungsi

Unit Identifikasi berfungsi penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah pemeriksaan sidik jari. Dalam kepentingan pengungkapan kejahatan, tujuan dilibatkannya Unit Identifikasi adalah untuk melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan menemukan identitas seseorang. Untuk mengidentifikasi korban atau pelaku kejahatan, polisi unit identifikasi kini memiliki alat canggih yang bernama *Mambis*. *Mambis* atau *Mobile Automatic Multi System* adalah sebuah alat hitam yang dapat mengidentifikasi data diri seseorang kurang dari satu menit, asalkan orang yang diambil sidik jarinya sudah terdaftar di elektronik KTP atau e-KTP. Karena alat ini terintegrasi dengan basis data e-KTP.

B. Tinjauan Umum Tentang Peyeledik dan Penyidik

1. Pengertian Peyelidik Dan Penyidik

a. Pengertian Penyelidik

Pasal 1 Angka 4 KUHAP menyebutkan “ Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan “

Pasal 1 Angka 8 UU Kepolisian menyebutkan “ Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan “

Pasal 1 Angka 8 PERKAP menyebutkan “ Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan “

b. Pengertian Penyidik

Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyebutkan “ Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “

Pasal 1 Angka 10 UU Kepolisian menyebutkan “ Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “

Pasal 1 Angka 3 “Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “

2. Syarat-Syarat Penyelidik dan Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 6 Angka 1 KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain⁷.

⁷ **Syarat-syarat menjadi penyidik**, <https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7514-syarat-syarat-menjadi-penyidik.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

3. Pengertian Peyelidikan dan Peyidikan

a. Pengertian Peyelidikan

Pasal 1 ayat (5) KUHAP meyebutkan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Pasal 1 ayat (9) UU Kepolisian meyebutkan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang"

Pasal 1 ayat (7) PERKAP meyebutkan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang"

b. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata menurut R. Soesilo sebagai berikut, "Penyidikan berasal dari kata 'sidik yang berarti "terang Jadi, penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas "Sidik

berarti juga bekas, sehingga menyidik berarti mencari bekas bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.

Bertolak dari kedua kata 'terang dan 'bekas dan arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian membuat terang suatu kejahatan Kadang-kadang dipergunakan pula istilah pengusuran yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah 'opsporing dan dalam bahasa Inggris disebut 'investigation' Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu 'mengusut, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.⁸

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang Jadi. penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Istilah dalam bahasa Belanda disebut dengan opsporing, istilah dalam bahasa Inggris disebut dengan investigation. Namun, istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu :

⁸ R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, h. 17

1. Istilah dan pengertian secara gramatikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau mengamati-amati.

2. Istilah dan pengertian secara yuridis yaitu :

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pasal 1 Angka 13 UU Kepolisian menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Sesuai dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum

agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁹

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana¹⁰.

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

⁹ Mahrizal Afriado, 2016. ***Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh***. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

¹⁰ Mukhils R. 2010. ***Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP***. Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

4. Tahapan-tahapan dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Ketentuan Pasal 106 dan Pasal 111 KUHAP, pada intinya menekankan, penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan/atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera melakukan tindakan penyidikan, antara lain:

Segera mendatangi/memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pemanggilan tersangka, saksi, saksi ahli untuk diminta memberikan keterangannya, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan barang bukti dan alat bukti yang sah, mengirim korban kejahatan yang menderita luka atau yang sudah menjadi mayat ke rumah sakit untuk diperiksa dan mendapatkan visum et repertum dari ahli kedokteran kehakiman/kedokteran forensik, melakukan penangkapan, penahanan, mengambil sidik jari, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian penyidikan¹¹.

- 1) Laporan Polisi
- 2) Penyelidikan
- 3) Penyidikan
- 4) Dimulainya Penyidikan

¹¹ Dr. Edi Saputra, S.H.,M.H. , *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, h.55

- 5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 6) Pemeriksaan Saksi
- 7) Keterangan Ahli
- 8) Pemeriksaan Tersangka

5. Tugas, Wewenang dan Fungsi Penyelidik dan Penyidik

a. Tugas Penyelidik Dan Penyidik

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang mengetahui.
3. menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
4. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
5. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

6. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
8. setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
10. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
11. wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)

13. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
14. dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
15. membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)
16. membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
17. wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
18. memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
20. menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),

21. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHP),

b. Wewenang Penyelidik Dan Penyidik

Pasal 7 KUHP

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.saksi.

c. Fungsi Peyelidik Dan Penyidik

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a). Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
 - b). Laporan polisi
 - c). Berita Acara pemeriksaan di TKP
 - d). Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :
- a). Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

- b). Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c). Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan berasal dari istilah yang dipakai dalam hukum Belanda yaitu *Het Strafbare Feit* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.¹²

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan.

Dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan

¹² S.R Sianturi, *Asas-Asas- Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, h. 2004

kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹³

Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah bahasa Belanda yang memiliki arti Tindak Pidana, Delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 Angka 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S.R Sianturi unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Kesalahan
2. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
3. Suatu tindakan yang dilarang diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
4. Waktu,tempat dan terhadap pelanggarnya.

¹³ *Ibid* h. 11

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59

Unsur-unsur tindak pidana unsur formal meliputi:

- 1) Perbuatan manusia dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana yaitu sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang sudah mengatur perbuatan tersebut;
- 3) Diancam dengan hukuman bermaksud bahwa KUHP mengatur hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah yaitu kehendak, kemauan atau keinginan orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya;
- 5) Pertanggung jawaban, dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau orang sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat

melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut¹⁶:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

¹⁵ Rianda Prima Putri, "***Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia***", Jurnal. Ensiklopedia.Org, Vol. 1. No.2 Juni 2019.

¹⁶ Musthafa Chazawi, Op.Cit. h 121

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.¹⁷

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama , Tengerang Selatan, 2017, h.89